



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/141 TAHUN 2026
TENTANG

PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Pasukan Pengibar Bendera Pusaka adalah pelajar putra dan putri terbaik yang merupakan kader bangsa untuk melaksanakan tugas mengibarkan/menurunkan Duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Lahir Pancasila baik di tingkat Nasional/Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka Provinsi Jawa Tengah ditetapkan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);

4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas :
- a. Ketua;
 - b. Tim Sekretariat;
 - c. Tim Kesehatan; dan
 - d. Pelaksana dalam Rekrutmen dan Seleksi:
 1. Ketua, bertugas memberikan arahan strategis dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan;
 2. Koordinator Pelaksana, bertugas mengkoordinir pelaksanaan pembentukan Paskibraka;
 3. Tim Seleksi Kemampuan Peraturan Baris-Berbaris, bertugas melakukan seleksi kemampuan/kecakapan baris-berbaris;
 4. Tim Seleksi Kesamaptaan, bertugas melakukan seleksi ketahanan dan kebugaran;
 5. Tim Seleksi Kepribadian, bertugas melakukan psikotes; tes wawancara; tes penelusuran minat dan bakat; dan penelusuran rekam jejak di media sosial;
 6. Pelatih, bertugas melatih praktik dasar kepemimpinan, baris-berbaris, dan pengibaran/penurunan bendera dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan; dan
 7. Pamong, bertugas membentuk sikap calon Paskibraka dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan.
- KETIGA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KEEMPAT : Masa tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dihitung sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan sampai dengan setelah Paskibraka selesai bertugas di Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.

- KELIMA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU akan diberikan Piagam Penghargaan.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Mei 2026
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Pembina Ideologi Pancasila Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembina Ideologi Pancasila Republik Indonesia;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/141 TAHUN 2026
 TENTANG
 PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN
 PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
 TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2026.

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA
 PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
 TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
A. KETUA PELAKSANA		
1.	Sumarno, S.E., M.M Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2.	Harso Susilo, S.T.,M.M Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
B. SEKRETARIAT		
1.	Nur Rohmat, S.Sos., M.Si Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Sekretariat
2.	Sri Rusna Ambarwati, S.Sos Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Joko Wiyanto, A.Md Pengolah Data dan Informasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Faza U'thia Azmy, S.Tr.Ak Pengadministrasi Perkantoran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kresna Umbu Haingu, S.IP Penata Layanan Operasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Admin Provinsi
6.	Budi Setiawan Pengadministrasi Perkantoran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Donna Setyarini, S.H Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
8.	Muhammad Arfan, S.IP Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
C. TIM KESEHATAN		
1.	dr. Sari Widiyastuti, Sp.PD Dokter Spesialis Penyakit Dalam pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Kesehatan
2.	drg. Syaiful Azhar Dokter Gigi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah.	Dokter Gigi
3.	drg. Roisyatul Baroroh Dokter Gigi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah.	Dokter Gigi
4.	dr. Dhuhita Ayuningtiyas Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah.	Dokter Umum
5.	Supriyono, S.SIT Perawat pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah.	Perawat
6.	Hadi Winarso, AMK Perawat Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah.	Admin Kesehatan
D. PELAKSANA PEMBENTUKAN PASKIBRAKA		
1.	Drs. Muhammad Agung Hikmati, M.Si Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Pembina
2.	Widi Nugroho, S.STP Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Pelaksana
3.	Pelda Dhanak Hendra Hadiwijaya Anggota Rayon Militer 02 pada Komando Distrik Militer 0733/Kota Semarang.	Tim Seleksi Kemampuan Baris-Berbaris
4.	Brigpol. Dyah Puspita Sari, S.Pd., M.H., M.Pd Anggota Direktorat Intelijen dan Keamanan pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Tim Seleksi Kemampuan Baris-Berbaris

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
5.	Rizky Cahyaqarina, S.STP Wakil Ketua pada Duta Pancasila Purnapaskibraka Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	Tim Seleksi Kemampuan Baris-Berbaris
6.	Sulistyo Dwi Ismawan Pengadministrasi Perkantoran pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah.	Tim Seleksi Kemampuan Baris-Berbaris
7.	Oktian Adi Putra Pelaksana pada Duta Pancasila Purnapaskibraka Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	Tim Seleksi Kemampuan Baris-Berbaris
8.	Serma. Agus Putra Setya Anggota pada Komando Distrik Militer 0733/Kota Semarang.	Tim Seleksi Samapta
9.	Brigpol. Nur Halimah, S.Psi., M.M Anggota Inspektorat Pengawasan Daerah pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Tim Seleksi Samapta
10.	Thubaghus Nur Ma'arif Pelaksana pada Duta Pancasila Purnapaskibraka Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	Tim Seleksi Samapta
11.	Ayu Utamingtyas, S.IP., M.Si Kepala Bidang Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah.	Tim Seleksi Kepribadian
12.	Siswani, S.Pd Staff Bidang Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah.	Tim Seleksi Kepribadian
13.	Khurrotul Ainiyah, S.Psi, Psikolog Anggota pada Himpunan Psikologi Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	Tim Seleksi Kepribadian
14.	Ristia Indradiyahningrum, S.Psi, Psikolog Anggota pada Himpunan Psikologi Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	Tim Seleksi Kepribadian
15.	Drajat Puji Setiawan Pelaksana pada Duta Pancasila Purnapaskibraka Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	Tim Seleksi Kepribadian
16.	Peltu (Purn)Riyanto Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia	Pelatih

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
17.	Sertu Suliman Babinsa Rayon Militer 06 pada Komando Distrik Militer 0733/Kota Semarang.	Pelatih
18.	Ipda Astria Nurvita Dewi, S.H Anggota Bidang Hubungan Masyarakat pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Pelatih
19.	Bripda Rahmatika Hendrianabila Anggota Bidang Hubungan Masyarakat pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Pelatih
20.	Ryan Gata Priyahita, S.STP Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Pamong
21.	I Dewa Ayu Firsty Meita Dewanggi Sekretaris pada Duta Pancasila Purnapaskibraka Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	Pamong
22.	Muhammad Baihaqi Usman Pelaksana pada Duta Pancasila Purnapaskibraka Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	Pamong
23.	Muhammad Dhiya Ulfikri Anggota Purna Paskibraka Indonesia Jawa Tengah.	Pamong
24.	Salsabila Azahra Noor Anggota Purna Paskibraka Indonesia Jawa Tengah.	Pamong
25.	Sirojul Fuad Anggota Purna Paskibraka Indonesia Jawa Tengah.	Pamong
26.	Alfia Melvarifany Putri Hartono Anggota Purna Paskibraka Indonesia Jawa Tengah.	Pamong

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/141 TAHUN 2026
TENTANG
PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN
PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026.

URAIAN TUGAS PANITIA PELAKSANA
PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
A. KETUA PELAKSANA		
1.	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. Memimpin dan mengoordinasikan seluruh rangkaian kegiatan Pembentukan Paskibraka Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026; b. Memberikan arahan dan kebijakan strategis kepada seluruh tim pelaksana dalam rangka kelancaran penyelenggaraan seleksi dan pemusatan pendidikan dan pelatihan Paskibraka; c. Mengoordinasikan sinergi antar instansi yang terlibat dalam pelaksanaan pembentukan Paskibraka; d. Menandatangani dokumen - dokumen resmi yang berkaitan dengan pelaksanaan pembentukan Paskibraka; e. Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan pembentukan Paskibraka kepada Gubernur Jawa Tengah; dan f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pembentukan Paskibraka kepada Gubernur Jawa Tengah.
2.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu Ketua dalam mengoordinasikan kegiatan administrasi dan operasional Panitia Pelaksana; b. Mengoordinasikan penyusunan jadwal, agenda, dan rencana kerja Panitia Pelaksana; c. Mengoordinasikan penyiapan, pengiriman, dan pengarsipan seluruh dokumen surat-menyurat Panitia Pelaksana; d. Mewakili Ketua dalam hal Ketua berhalangan hadir sesuai dengan kewenangan yang diberikan; dan e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua berkaitan dengan penyelenggaraan pembentukan Paskibraka.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
B. SEKRETARIAT		
1.	Koordinator Sekretariat	<p>a. Mengoordinasikan dan mengelola seluruh kegiatan administrasi Panitia Pelaksana, meliputi surat-menyurat, penyusunan laporan, dan kearsipan;</p> <p>b. Mengoordinasikan penyusunan dan pengelolaan anggaran kegiatan pembentukan Paskibraka yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>c. Mengoordinasikan penyiapan sarana, prasarana, dan logistik yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan seleksi dan pemusatan pendidikan dan pelatihan;</p> <p>d. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas para anggota sekretariat; dan</p> <p>e. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.</p>
2.	Admin Provinsi	<p>a. Mengelola dan mengoperasikan sistem aplikasi Paskibraka pada laman paskibraka.bpip.go.id dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>b. Melakukan verifikasi, validasi, dan pembaruan data peserta seleksi Paskibraka Provinsi Jawa Tengah pada sistem aplikasi;</p> <p>c. Berkoordinasi dengan administrator pusat terkait pengelolaan data dan permasalahan teknis sistem aplikasi;</p> <p>d. Memastikan data peserta Paskibraka Provinsi Jawa Tengah tercatat secara akurat dan mutakhir dalam sistem aplikasi; dan</p> <p>e. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Koordinator Sekretariat.</p>
3.	Anggota	<p>a. Membantu Koordinator Sekretariat dalam pelaksanaan tugas administrasi kegiatan, meliputi surat-menyurat, penyusunan laporan, pengarsipan, dan kegiatan ketatausahaan lainnya;</p> <p>b. Membantu penyiapan bahan, sarana, dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan seleksi dan pemusatan pendidikan dan pelatihan;</p> <p>c. Membantu pengelolaan administrasi keuangan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan</p> <p>d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator Sekretariat.</p>
C. TIM KESEHATAN		
1.	Koordinator Kesehatan	<p>a. Mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi peserta seleksi dan calon</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
		<p>Paskibraka selama proses pembentukan berlangsung;</p> <p>b. Mengoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan fisik peserta sebagai bagian dari persyaratan seleksi;</p> <p>c. Mengoordinasikan penanganan kedaruratan medis yang terjadi selama kegiatan berlangsung;</p> <p>d. Berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan rujukan apabila diperlukan penanganan lanjutan; dan</p> <p>e. Melaporkan kondisi dan perkembangan kesehatan peserta kepada Ketua.</p>
2.	Dokter Gigi	<p>a. Melakukan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut peserta seleksi sebagai bagian dari persyaratan seleksi Paskibraka;</p> <p>b. Memberikan rekomendasi medis terkait kondisi kesehatan gigi dan mulut peserta kepada Koordinator Kesehatan; dan</p> <p>c. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada Koordinator Kesehatan.</p>
3.	Dokter Umum	<p>a. Melakukan pemeriksaan kesehatan umum peserta seleksi sebagai bagian dari persyaratan seleksi Paskibraka;</p> <p>b. Memberikan rekomendasi medis terkait kondisi kesehatan umum peserta kepada Koordinator Kesehatan; dan</p> <p>c. Melaporkan hasil pemeriksaan dan penanganan kesehatan kepada Koordinator Kesehatan.</p>
4.	Perawat	<p>a. Membantu dokter dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan peserta seleksi dan calon Paskibraka; dan</p> <p>b. Melaporkan kondisi kesehatan peserta kepada Koordinator Kesehatan.</p>
5.	Admin Kesehatan	<p>a. Mengelola administrasi dan dokumentasi kegiatan Tim Kesehatan, meliputi pencatatan hasil pemeriksaan, rekam medis peserta, dan pelaporan;</p> <p>b. Membantu koordinasi pelayanan kesehatan dan penyiapan sarana prasarana medis yang diperlukan; dan</p> <p>c. Melaporkan administrasi pelaksanaan tugas kepada Koordinator Kesehatan.</p>
D. PELAKSANA PEMBENTUKAN PASKIBRAKA		
1.	Pembina	<p>a. Memberikan arahan strategis kepada seluruh tim pelaksana dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan Paskibraka;</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
		<p>b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya proses seleksi dan pemusatan pendidikan dan pelatihan;</p> <p>c. Memberikan bimbingan ideologis dan wawasan kebangsaan kepada calon Paskibraka; dan</p> <p>d. Melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan kepada Ketua.</p>
2.	Koordinator Pelaksana	<p>a. Mengoordinasikan seluruh rangkaian pelaksanaan teknis pembentukan Paskibraka, mulai dari tahap seleksi hingga pemusatan pendidikan dan pelatihan;</p> <p>b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Seleksi, Pelatih, dan Pamong dalam proses pembentukan Paskibraka;</p> <p>c. Memastikan seluruh tahapan pembentukan Paskibraka berjalan sesuai jadwal, standar, dan ketentuan yang ditetapkan;</p> <p>d. Melaporkan perkembangan dan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pembina dan Ketua.</p>
3.	Tim Seleksi Kemampuan Baris-Berbaris	<p>a. Melakukan penilaian dan seleksi kemampuan/kecakapan peraturan baris-berbaris peserta sesuai standar yang ditetapkan;</p> <p>b. Mendokumentasikan dan melaporkan hasil seleksi kemampuan baris-berbaris kepada Koordinator Pelaksana; dan</p> <p>c. Memberikan rekomendasi kelayakan peserta berdasarkan hasil penilaian kemampuan baris-berbaris.</p>
4.	Tim Seleksi Samapta	<p>a. Melakukan penilaian ketahanan dan kebugaran jasmani peserta sesuai standar yang ditetapkan;</p> <p>b. Mendokumentasikan dan melaporkan hasil seleksi kesamaptaaan kepada Koordinator Pelaksana; dan</p> <p>c. Memberikan rekomendasi kelayakan peserta berdasarkan hasil penilaian kesamaptaaan jasmani.</p>
5.	Tim Seleksi Kepribadian	<p>a. Melaksanakan serangkaian seleksi kepribadian peserta yang meliputi psikotes, tes wawancara, tes penelusuran minat dan bakat, serta penelusuran rekam jejak di media sosial;</p> <p>b. Mendokumentasikan dan melaporkan hasil seleksi kepribadian kepada Koordinator Pelaksana; dan</p> <p>c. Memberikan rekomendasi kelayakan peserta berdasarkan hasil penilaian kepribadian.</p>
6.	Pelatih	<p>a. Melaksanakan pelatihan praktik dasar kepemimpinan, baris-berbaris, dan</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
		<p>pengibaran/penurunan bendera dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan;</p> <p>b. Memantau perkembangan kemampuan teknis setiap peserta selama proses pelatihan berlangsung;</p> <p>c. Memberikan evaluasi dan umpan balik atas capaian pelatihan peserta; dan</p> <p>d. Melaporkan perkembangan dan hasil pelatihan peserta kepada Koordinator Pelaksana.</p>
7.	Pamong	<p>a. Mendampingi calon Paskibraka secara penuh selama 24 jam dalam rangka pembentukan karakter, sikap, dan disiplin;</p> <p>b. Membentuk sikap, mental, dan kepribadian calon Paskibraka dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan;</p> <p>c. Memantau dan mengevaluasi perkembangan sikap, perilaku, dan kondisi psikologis setiap peserta selama pemusatan pendidikan dan pelatihan;</p> <p>d. Melaporkan perkembangan peserta secara berkala kepada Koordinator Pelaksana; dan</p> <p>e. Berkoordinasi dengan Tim Kesehatan apabila terdapat peserta yang memerlukan penanganan khusus.</p>

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001